



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh pelaku usaha, serta memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kewajiban pelaporan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
4. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan kategori perdagangan besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
7. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <https://inatrade.kemendag.go.id>.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara lengkap dan benar.
- (2) Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI dengan kategori perdagangan besar untuk barang yang berbeda wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk setiap KBLI yang dimiliki.

Pasal 3

Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
 - a. stok awal;
 - b. pengadaan;
 - c. penyaluran;
 - d. stok akhir; dan
 - e. harga jual,Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

- (2) Stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada awal bulan sebelum dilakukan pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (3) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembelian atau penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau asal impor.
- (4) Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjualan atau pengeluaran Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki.
- (5) Stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada akhir bulan setelah dilakukan pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (6) Harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan harga rata-rata Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang disalurkan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui sistem INATRADE yang terintegrasi secara *single sign on* dengan Sistem OSS.
- (2) Dalam menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun pada Sistem OSS.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan Sistem OSS dan/atau sistem INATRADE tidak berfungsi, penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara manual kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri.
- (2) Format Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu, direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri dapat meminta Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib memberikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gangguan pasokan; dan/atau
 - b. harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berada di atas atau di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8

- (1) Untuk ketersediaan dan kelengkapan informasi mengenai pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat melakukan kerja sama pemanfaatan data dan informasi distribusi dan/atau kegiatan usaha dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kerja sama antara pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

- (1) Menteri mendeklarasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identitas Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - b. laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kesesuaian KBLI dengan bidang usaha yang dijalankan;
 - b. kebijakan penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - c. pengelolaan gudang dalam distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri memberikan hak akses pada sistem informasi perdagangan yang memuat informasi Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai wilayah kerja kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. kepala dinas yang membidangi perdagangan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menyampaikan surat permohonan kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri dengan melampirkan nama pejabat yang ditunjuk untuk mengelola hak akses; dan
 - b. pejabat yang ditunjuk dalam huruf a menandatangani pakta integritas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian pejabat yang ditunjuk untuk mengelola hak akses.

Pasal 12

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan lokasi usaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7, dikenai sanksi administratif berupa penutupan lokasi usaha dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7, dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
 - b. kepala dinas yang membidangi perdagangan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, sesuai wilayah kerjanya.
- (6) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
 - b. kepala dinas yang membidangi perdagangan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, mengajukan pencabutan perizinan berusaha untuk KBLI perdagangan besar Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada lembaga OSS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN DISTRIBUSI BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	KOMODITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	46311	Perdagangan Besar Beras	Beras
2.	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Kedelai bahan baku tahu dan tempe; Benih
3.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Minyak Goreng Sawit
4.	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Daging Sapi
5.	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Daging Ayam Ras
6.	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	Daging Sapi; Daging Ayam Ras
7.	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	Telur Ayam Ras
8.	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	Gula Konsumsi
9.	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Ikan Segar yaitu Bandeng, Kembung, dan Tongkol/Tuna/Cakalang
10.	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Bawang Merah; Cabai; dan Bawang Putih
11.	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Bawang Merah; Cabai; dan Bawang Putih
12.	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Tepung Terigu
13.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produk YBDI	Gas Elpiji 3 (Tiga) kilogram
14.	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	Besi Baja Konstruksi; Baja Ringan
15.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Semen

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	KOMODITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, pasir, dan Batu	Semen
17.	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Tripleks
18.	46638	Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan	Semen
19.	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Semen
20.	46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Agrokimia	Pupuk Non Subsidi
21.	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Beras; Kedelai Bahan Baku Tahu dan Tempe; Cabai; Bawang Merah; Bawang Putih; Gula Konsumsi; Minyak Goreng Sawit; Tepung Terigu; Daging Sapi; Daging Ayam Ras; Telur Ayam Ras; Ikan Segar yaitu Bandeng, Kembung, dan Tongkol/Tuna/Cakalang; Benih yaitu Benih Padi, Jagung, dan Kedelai; Pupuk Non Subsidi; Gas Elpiji 3 (Tiga) kilogram; Tripleks; Semen; Besi Baja Konstruksi; Baja Ringan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

FORMAT LAPORAN
DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
YANG DISAMPAIKAN SECARA MANUAL

(KOP PERUSAHAAN)
LAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
BULAN TAHUN

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Nomor KBLI :
Bentuk Usaha : Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Nomor Tanda Daftar Gudang :
Alamat Gudang :
Jenis Barang :

No	Jenis Barang	Satuan	Stok Awal	Pengadaan		Penyaluran		Stok Akhir	Harga Jual	Ket.
				Jumlah	Asal	Jumlah	Tujuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(7)	(10)	(11)

..... 20.....
Penanggung Jawab
Cap Perusahaan
(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

(KOP SURAT INSTANSI)

PAKTA INTEGRITAS
DALAM RANGKA MENJAMIN TRANSPARANSI, KEJUJURAN, KERAHASIAAN SERTA
AKUNTABILITAS PENYEDIA DATA/INFORMASI PELAPORAN DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pegawai :
- b. Nama Instansi :
- c. Nomor Induk Pegawai :
- d. Jabatan :
- e. Nomor ponsel :
- f. Alamat email :

Menyatakan bahwa:

1. akan menjaga kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha dan/atau data laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari hak akses yang saya dapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. akan memanfaatkan dan/atau menggunakan data dan informasi pelaku usaha dan/atau data laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang saya dapatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, apabila tidak lagi ditunjuk sebagai pengelola hak akses laporan distribusi.
4. apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap butir-butir di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

(Kota, (tanggal) (bulan) (tahun)
Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,
Kepala Dinas yang membidangi
perdagangan,

Meterai Rp10.000,00

(Nama Pegawai)

(Nama Kepala Dinas)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO